

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI PERPAJAKAN IZIN MEMPERKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING**

**Oleh:
SAID FATHUL MUBARAQ
NIM : 167321044**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPAJAKAN IZIN
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**


Oleh :

Nama : Said Fathul Mubaraq
NPM : 167321044
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Kekhususan : -

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.
Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan


Pembimbing I

Tanggal 2/4/2020


Dr. H. Syafhendry, M.Si

Pembimbing II

Tanggal 2/4/20


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau


Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si
NIP. 196709161993031001

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

LEMBARAN PENENGESAHAN

Nama : Said Fathul Mubaraq
NPM : 167321044
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Kekhususan : -
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
PERPAJAKAN IZIN MEMPERKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau


Hari : Senin
Tanggal : 03 April 2020
Pukul : 09.30 – 10.30 WIB

**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**


Ketua


Dr. H. Syafhendry, M.Si


Sekretaris


Dr. Syamsul Akmal Latif, M.Si


Anggota I


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Anggota II


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 568/KPTS/PPs-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor : 85/M/1999	c. Nomor : 228/M/2001
b. Nomor : 102/M/2001	
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :

a. Nomor : 232/U/2000	c. Nomor : 176/O/2001
b. Nomor : 234/U/2000	
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :

a. Nomor : 2283/D/T/2003	Jo. Nomor : 5020/D/T/2010	e. Nomor : 490/D/T/2007	Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
b. Nomor : 681/D/T/2004	Jo. Nomor : 5021/D/T/2010	f. Nomor : 4009/D/T/2007	Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
c. Nomor : 156/D/T/2007		g. Nomor : 4009/D/T/2007	Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991			
 6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :

a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993	b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
----------------------------------	------------------------------------
 8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

a. Nama	: Dr. H. Syafhendry, M.Si.	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : SAID FATHUL MUBARQA
N P M : 16 732 1044
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPAJAKAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 10 September 2019

Direktur,



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Pertinggal D:\SK_BIMBINGAN_doc_Zacky

Dokumen ini adalah A/sip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Said Fathul Mubaraq
NPM : 167321044
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan divcantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyaaan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan tau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (point 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pangkalan Kerinci, ,April 2020

Penulis



SAID FATHUL MUBARAQ



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 387/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Said Fathul Mubaraq
NPM : 167321044
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 21 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 21 April 2020

Staf Perpustakaan



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPAJAKAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

by Said Fathul Mubaraq



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 21-Apr-2020 15:12 +08
- ID: 1303477740
- Word Count: 14245

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

23%

Publications:

9%

Student Papers:

26%

sources:

- 1 7% match (student papers from 05-Mar-2019)
Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-05
- 2 5% match (Internet from 28-Nov-2019)
<https://docplayer.info/144988632-Kata-pengantar-jakarta-mei-2019-direktur-jenderal-pembinaan-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja.html>
- 3 2% match (student papers from 03-May-2018)
Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-05-03
- 4 1% match (Internet from 05-Jul-2019)
<http://repository.uir.ac.id/454/1/bab1.pdf>
- 5 1% match (Internet from 08-Nov-2019)
<https://www.scribd.com/document/372277386/HukumPemerintahan-Daerah>
- 6 1% match (Internet from 02-Jul-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/2937-ID-analisis-efektivitas-dan-kontribusi-pajak-air-permukaan-terhadap-penerimaan-pend.pdf>
- 7 1% match (Internet from 03-Aug-2019)
https://badanpendapatan.riau.go.id/home/hukum/29687216412-perqub_badan_pendapatan_daerah-1.pdf
- 8 1% match (Internet from 03-Jun-2017)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24255/SKRIPSI%20LENGKAP-HAN-MARSELINDA%20PADANG.pdf?sequence=1>
- 9 1% match (Internet from 04-Aug-2019)
<https://www.scribd.com/doc/51424922/C100030250>

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Ya Allah Azzawajalla

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu dengan orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman, dan memberi warna warni didalam kehidupanku, aku bersujud Kepada-Mu. Sholawat dan salam kepada penyampai risalah-Mu Rasulullah SAW, Ahlul Baitmu dan para sahabat-sahabat yang mulia.

Engkau berikan aku kesempatan untuk sampai dipenghujung dari awal perjuanganku Segala Puji bagimu Ya Robb, Alhamdulillah,,,Alhamdulillah,,,Alhamdulillah.

Persembahan Sebagai Tanda Terima Kasih

Kupersembahkan Terima Kasihku yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku yang tercinta, jasmu selalu ternian di dalam ingatanku dimanapun aku berada, karena kalianlah diriku sampai pada titik ini. Pada titik dimana yang diharapkan oleh semua orang motivasi, do'a dan segenap atas yang telah engkau berikan, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah yang kecil ini namun sangat berarti dan bermakna tinggi.

*Karya kecil ini juga aku persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan bantuan, motivasi, do'a dan semangat yang dalam hal ini tidak dapat disebutkan satu-persatu terima kasih yang tiada tara kuucapkan kepada saudara-saudaraku terkhusus kepada abangda **Said Mashudi** dan kepada adinda Delpi Susanti, S.IP. M.IP dan Dahri Iskandar, S.IP. M.IP Serta sahabat-sahabatku dan seluruh dosen-dosen terutama dosen pembimbing serta staff Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.*

Kupesembahkan kepada kalian semua, terima kasih beribu terima kasih saya ucapkan,,atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf curah.

Tesis ini aku persembahkan. Dari "SAID FATHUL MUBARAQ"

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pangkalan Kerinci, ,April 2020

Penulis



SAID FATHUL MUBARAQ

RIWAYAT HIDUP PENULIS



SAID FATHUL MUBARAQ: Lahir di Tanjung Sum, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada Tanggal 19 Februari 1981, lahir dari pasangan keluarga yang sangat sederhana bernama **Ayahanda Alm Said Syamsudin dan Ibunda Syarifah Zaurah**, untuk itu kedua orang tuanya selalu mendorong dan memotivasi anaknya untuk terus menuntut ilmu dan pengetahuan. Putra asli Tj. Sum ini menikah dengan putri dari **H. Said Zainuddin dan Hj. Syarifah Hafizah** yang bernama **Syarifah Zahria Herlena, SE** dan hasil pernikahan di karuniai dua orang putri yang bernama **Syarifah Bielqis Ayasha Mubaraq** dan **Syarifah Keisya Humaira Mubaraq**.

Kemudian secara singkat pendidikan **Said Fathul Mubaraq** Pada Tahun 1994 Menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 002 Tanjung Sum kemudian pada tahun 1997 Menyelesaikan di SLTPN 1 Kuala Kampar selanjutnya pada tahun 2000 Menyelesaikan pendidikan di SMUN 1 Kuala Kampar, Setelah itu melanjutkan dan Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Riau di Pekanbaru pada tahun 2005 bergelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Selanjutnya **Said Fathul Mubaraq** juga aktif di berbagai organisai mulai dari dibangku sekolah hingga selesai kuliah seperti :

1. Ketua OSIS SMUN 1 Kuala Kampar 1998
2. Pengurus Hidup UIR Tahun 2002
3. Ketua HPMP Tahun 2003
4. Ketua Bidang Pengkaderan Ikatan Keluarga Mahasiswa Pelalawan Se-Indonesia
5. Wakil Sekretaris DPD Partai Amanat Rakyat Kabupaten Pelalawan 2006
6. Wakil Ketua Bidang Kehumasan KOSGORO Kabupaten Pelalawan 2011
7. Wakil Ketua Bidang Pengkaderan MKGR Provinsi Riau
8. Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan
9. Ketua LSM Pemberdayaan Masyarakat Desa 2007

Seterusnya **Said Fathul Mubaraq** memiliki riwayat pekerjaan sebagai berikut :

1. Deriktur CV. Mubaraq Company 2006
2. PPID Provinsi Riau 2008
3. PNS Kabupaten Pelalawan 2010

Sekian dan terimakasih semoga penelitian ini bermanfaat untuk khalayak ramai.

Amiin

Pangkalan Kerinci, April 2020

Penulis

SAID FATHUL MUBARAQ

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPAJAKAN IZIN MEMPERKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING**

ABSTRAK

SAID FATHUL MUBARAQ
167321044

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dan Untuk melihat hambatan-hambatan yang mempengaruhi terlaksananya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.. Indikator penilaian judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang digunakan meliputi Pelaksanaan, Proses, Hasil/Dampak. Tipe penelitian deskriptif yang berlokasi di lokasi dilakukannya penelitian ini terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang dalam hal ini terkait Retribusi Tenaga Kerja Asing pada PT. RAPP . metode kuantitatif yaitu Berangkat dari observasi, kuisioner, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Populasi dan Sampel penelitian ini Kepala Badan Kesbangpol, Kabid Kewaspadaan Daerah BKBP, Anggota TIM Pemantauan 10 orang, Sekretaris BKBP Pelalawan, Staf Sekretariat 4 orang, Tenaga Kerja Asing 100 orang dan yang dijadikan sampel 20 orang. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer, data sekunder. Sementara teknis analisa data diperjelas dengan hasil Observasi, kuisioner, wawancara, dokumentasi, data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan tujuan penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul peneliti untuk diambil kesimpulan bahwa judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dalam kategori Cukup Baik.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Good Governance, Pengadaan, Barang, Jasa

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PELALAWAN
REGENCY NUMBER 2 OF 2016 CONCERNING RETRIBUTION OF
TAXATION TAXES FOR USING FOREIGN WORKERS**

ABSTRACT

SAID FATHUL MUBARAQ
167321044

This study aims to determine and explain how the implementation of Pelalawan Regency Regulation Number 2 Year 2016 Regarding Taxation Levies for Foreign Workers Permit and to see the obstacles that affect the implementation of the Pelalawan District Regulation Number 2 Year 2016 Concerning Taxation Levies for Employment Permit Foreign Work .. Indicator assessment title Implementation of Pelalawan District Regulation Number 2 Year 2016 Regarding Taxation Levies for Foreign Workers Permit used includes Implementation, Process, Results / Impact. This type of descriptive research which is located at the location where this research is located is in Pelalawan Regency, precisely in the Pelalawan Regency Government which in this case is related to Foreign Workers Levies at PT. RAPP. Quantitative methods namely departing from observation, questionnaire, interview and documentation as data collection tools. The population and sample of this study were the Head of Kesbangpol Agency, Head of Regional Vigilance BKBP, 10 Monitoring Team Members, Secretary of Pelalawan BKBP, Secretariat Staff 4 people, 100 Foreign Workers and 20 people were sampled. Types of data collection consist of primary data, secondary data. While the technical analysis of the data is clarified with the results of observations, questionnaires, interviews, documentation, the data is processed and analyzed to explain the research objectives, then compared with theories related to the title of the researcher to conclude that the title of Pelalawan District Regulation No. 2 of 2016 About Taxation Levies Permits for Employing Foreign Workers in the Fairly Good category.

Keywords: Implementation, Good Governance, Procurement, Goods, Services

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah yang maha kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: “ **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPAJAKAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**” tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku rector Universitas islam riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau , semoga ditangan Bapak banyak terdidik kader-kader ilmu pemerintahan yang berguna bagi Bangsa dan Agama.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si Selaku Prodi di jurusan Magister Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M. Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. H. Syahrul Akmal Latif, M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
6. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Pasca Sarjana yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
7. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Pasca Sarjana yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pangkalan Kerinci, ,April 2020

Penulis

SAID FATHUL MUBARAQ

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Rumusan Masalah	17
1.4 Tujuan & Manfaat Penelitian	18
1.5 Batasan Masalah	18
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Kajian Pustaka	
2. 1. 1 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan	20
2. 1. 2 Azas umum Pemerintahan yang baik	22
2. 1. 3 Teori dan Fungsi Pemerintahan	23
2. 1. 4 Teori Kebijakan Pemerintahan	25
2. 1. 5 Retribusi	27
2. 1. 6 Teori Implementasi	29
2. 1. 7 Kinerja Pemerintah	30
2. 1. 8 Pemerintahan Daerah	32
2. 1. 9 Teori Pajak/Retribusi	34
2. 1. 10 Pajak Daerah	37
2. 1. 11 Kepemimpinan Pemerintahan	39
2. 1. 12 Manajemen	43
2. 2 Kerangka Pemikiran	48
2.3 Konsep Operasional	49
2.4 Operasional Variabel	51
2.5 Teknik Pengukuran	52
BAB III : METODE PENELITIAN	
3. 1 Tipe Penelitian	57
3. 2 Lokasi Penelitian	58
3. 3 Populasi Sample	58

3. 4 Teknik Penarikan Sample	59
3. 5 Jenis dan Sumber Data	60
3. 6 Teknik Pengumpulan Data	61
3. 7 Teknik Analisa Data	62
3. 8 Jadwal Penelitian	63

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	64
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan	64
2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan	65
3. Penduduk	66
4. Pemerintahan	67
5. Sejarah Singkat Perusahaan	67
6. Struktur Organisasi Perusahaan	68
7. Aktivitas Perusahaan	70
B. Identitas Responden berdasarkan Umur	70
1. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan	71
C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing .	72
1. Pelaksanaan	73
2. Proses.....	78
3. Hasil/Dampak	84
D. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	93

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	94
5.1 Saran	94

DAFTAR KEPUSTAKAAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		halaman
I. 1	Nama Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Pelalawan	16
2.2	Operasional Variabel tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	51
3.1	Populasi dan Sampel tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	59
3. 2	Jadwal Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	63
IV.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2016.....	67
IV. 2	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur	71
IV. 3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	71
IV.4	Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Perusahaan Indikator Pelaksanaan Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	73
IV.5	Frekuensi unsur tenaga kerja asing Indikator Pelaksanaan Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	76
IV.6	Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Perusahaan Indikator Proses Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi	

Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	79
IV.7 Frekuensi unsur tenaga kerja asing Indikator Proses Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	82
IV.8 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Perusahaan Indikator Hasil/Dampak Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	85
IV.9 Frekuensi tanggap responden Untuk unsur tenaga kerja asing Indikator Hasil/Dampak Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	88
IV.10 Rekapitulasi Untuk unsur Perusahaan Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	90
IV. 11 Rekapitulasi Untuk unsur Tenaga Kerja Asing Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	92

DAFTAR GAMBAR

Tabel	halaman
II.1 : Kerangka Pikir Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	49
4.1 Struktur Organisasi PT. Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) Sektor Basrah	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu organisasi terbesar dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, hal ini karena kedaulatan dan kehendak negara harus sesuai dengan kehendak rakyat karena negara itu tercipta atas prakarsa rakyat. Pringgodigdo mengatakan bahwa negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu yang harus ada; pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation¹.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 ialah sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta, PT. Pradnya Paramita. Hlm 17

Untuk mencapai tujuan Negara yang telah digariskan dalam pembukaan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk Negara Indonesia sebagai negara kesatuan dinyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik”². Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk Negara kesatuan karena mempertimbangkan bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya bangsa Indonesia yang juga merupakan konsep yang dapat mewartakan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari latar belakang. Negara kesatuan republik Indonesia tidaklah menganut sistem sentralisasi akan tetapi menganut sistem desentralisasi yang memberikan otonomi daerah terhadap daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV dinyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesiakan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Didasari pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan “Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur

²UUD RI Tahun 1945, Pasal 1

dengan undang-undang³. Pernyataan di atas merupakan landasan yang kuat dan menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten, kota yang memiliki pemerintahan daerah, selain itu pemerintahan daerah tersebut memiliki kewenangan dan hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.⁴ Selanjutnya Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.⁵ Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah tentu memerlukan pengorganisasian pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah dan desa sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah menurut undang-undang tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

³Ibid. Pasal 18 Ayat 1

⁴ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1

⁵ Ibid. ayat 2

pemberdayaan, dan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Pemerintahan Daerah yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah pada saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.⁶

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁷

Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan :

- 1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
- 2) Diselenggarakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 4) Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya
- 5) Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6) Dengan mendasarkan pelaksanaannya pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

⁶ Ateng Syafrudin, 2006. *Mengarungi Dua Samudra, Sayagatama, Jakarta, hlm.325*

⁷ Loc. Cit, Hlm 2 Pasal 1 (2)

Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Esensi dari undang-undang tersebut merupakan landasan dasar bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan sistem pemerintahan sesuai dengan konsep otonomi daerah, otonomi daerah adalah “adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁸. Akan tetapi, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tatanan Negara Indonesia hanya dapat dilaksanakan melalui tiga azas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum, kemudian tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”⁹.

⁸UU No 23 Tahun 2014 Pasal 1

⁹Ibid.

Sementara itu urusan pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum, “urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan”¹⁰.

Melalui azas desentralisasi pemerintah pusat memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan wajib yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, selain itu pemerintah pusat juga memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pilihan.

Urusan pemerintahan dikelompokkan kedalam tiga urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.¹¹

- 1) Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan yang menjadi kewenangan mutlak pemerintah (pusat), dan tidak didistribusikan kepada daerah, hal ini dikarenakan urusan pemerintahan absolut tersebut merupakan sesuatu hal yang sangat prinsip dan mendasar sehingga perlu untuk diatur dan

¹⁰Ibid, Pasal 9

¹¹ Loc. Cit, Hlm 2 Pasal 9

dilaksanakan secara nasional (bersifat universal), sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolut tersebut diseluruh daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan absolut terdiri dari 6 urusan, yakni : Urusan Politik Luar Negri, Agama, Yustisi, Moneter dan Fiskal nasional, Pertahanan dan Keamanan.

- 2) Urusan konkuren adalah urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip yang seluas-luasnya, sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan konkuren ini disebut juga dengan urusan bersama (sebelumnya disebut dengan urusan otonomi daerah) sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan ada sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.¹²
- 3) Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota diwilayah kerjanya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, dan

¹² Rauf Rahyunir, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.

Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah.¹³

Salah satu urusan absolut yaitu urusan moneter dan fiskal nasional. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Berbicara pajak merupakan bagian terpenting dalam kebijakan fiskal kita, tidak hanya kontribusinya yang sangat tinggi dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia, pajak juga dapat menjadi instrument fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian masyarakat. Dalam melaksanakan urusan kebijakan fiskal (pajak) pemerintah pusat dapat melimpahkan kewenangannya kepada Instansi vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang terletak dibagian tengah pulau Sumatera yaitu sepanjang pesisir Selat Malaka. Riau pada saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, sumber dayanya didominasi oleh sumber alam terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan berkebunan serat. Pada tahun 2016 berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau jumlah penduduk yang terdapat di provinsi Riau lebih kurang 6. 500. 971 jiwa yang tersebar 10 Kabupaten dan 2 Kotamadya.

Tidak dapat dipungkir pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dan pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan

¹³ Ibid. Hlm.143

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Hoppe mengatakan pajak merupakan pengalihan sebagian dari produk nasional dari tangan individu untuk orang-orang dari pemerintah, untuk tujuan memenuhi konsumsi publik atau pengeluaran¹⁴. Apapun menjadi denominasi yang disandangnya, apakah pajak, kontribusi, tugas, cukai, adat, bantuan, subsidi, hibah, atau hadiah gratis, maka hampir beban dikenakan pada individu, baik dalam karakter yang terpisah atau perusahaan, oleh pihak yang berkuasa untuk saat ini, dengan tujuan untuk memasok konsumsi mungkin berpikir yang tepat untuk membuat biaya mereka.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bahwa untuk mendukung perekonomian Nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja Asing.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.¹⁵

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pemerintah daerah Provinsi Riau mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Selain itu pada Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk

¹⁴Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi. Hlm 15

¹⁵ Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Unit Pelayanan Teknis yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah dan induknya.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh kepala badan pendapatan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi;

1. Menyusun kebijakan teknis pada sekretariat bidang pajak daerah, bidang retribusi, Pendapatan Asli Daerah lainnya dan Dana Bagi Hasil, bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan, dan bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada sekretariat bidang pajak daerah, bidang retribusi, Pendapatan Asli Daerah lainnya dan Dana Bagi Hasil, bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan, dan bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada sekretariat bidang pajak daerah, bidang retribusi, Pendapatan Asli Daerah lainnya dan Dana Bagi Hasil, bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan, dan bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada sekretariat bidang pajak daerah, bidang retribusi, Pendapatan Asli Daerah lainnya dan Dana Bagi Hasil, bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan, dan bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya¹⁶.

Pajak sangat berperan dalam membiayai pembangunan di daerah, tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan sulit

¹⁶Pergub Riau No 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Pasal 3

terpenuhi karena sebagian besar pendapatan negara adalah berdasarkan dari pajak. Dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pendapatan lain-lain¹⁷

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Pendapatan Asli Daerah yang sah. Oleh karena itu, sangat jelas secara tertulis dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi yang dimiliki dan salah satunya adalah pajak daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah.

Untuk mengatur pelaksanaan pajak di daerah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹⁸. Sementara itu dijelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari;

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor

¹⁷UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 5

¹⁸UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah. Pasal 1

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok¹⁹.

Sesuai dengan ketentuan pasal 150 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang penambahan jenis retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2012 tentang pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan memperkerjakan tenaga asing, dimana retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan sesuai jenis retribusi daerah yang baru.

Penetapan retribusi perpanjangan IMTA sebagai retribusi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.²⁰

Selanjutnya wajib retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.²¹

Adapun badan yang menyelenggarakan Retribusi adalah sekumpulan orang pribadi orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik ang

¹⁹Ibid

²⁰ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tentang Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Asing

²¹ Ibid ayat 6

melakukanusaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi, perseoran lainnya, BUMN/D, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.²²

Jadi, dapat dikatakan bahwa setiap tenaga asing yang akan bekerja harus mendapat Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), pada dasarnya prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi tersebut ialah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan..

Untuk itu, tarif retribusi ditetapkan sebesar USD 100,00 (seratus dolar) per orang per bulan, yang kemudian dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.²³ Adapun peninjauan tarif dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Adapun pembayaran retribusi daerah dilakukan dikas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang dditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti, karcis, kupon, dan kartu langganan paling lambat dilakukan 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam yang dilakukan secara tunai dan lunas.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada pasal 3 mengenai Pemberi Kerja TKA sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

²² Ibid ayat 8

²³ Ibid pasal 8 ayat 1

- a. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
- b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c. Perusahaan swasta asing yang berisaha di Indonesia;
- d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan Terbatas atau Yayasan, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
- e. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
- f. Usaha jasa impresariat; dan
- g. Badan usaha sepanjang tidak dilarang Undang-Undang.

Kemudian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada pasal 3 pemberi Kerja TKA meliputi :

- a. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
- b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
- d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
- e. Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan;

- f. Usaha Jasa Impresariat; atau
- g. Badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang.

Dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan unsur yang sangat penting sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun beberapa tenaga kerja asing yang penulis peroleh dari pra survey sebagai berikut :

1.1 Tabel Nama Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Pelalawan

No	Nama	Asal	Penempatan
1	Fanny Chin Yee Ju	Malaysia	Guru IPA di Komplek PT. RAPP
2	Beverly Mascarinas Dawe	Phylipina	Guru Bahasa Inggris SMP di Komplek PT. RAPP
3	Nathan Daniel Jarvis	Inggris	Guru SD di Komplek PT. RAPP
4	Ludy Lyn Briones	Phylipina	Guru Etika Moral SMP di Komplek PT. RAPP
5	Marisaa Anting Noronio	Phylipina	Guru Etika Moral SD di Komplek PT. RAPP
6	April Anne Pepiti Moncada	Phylipina	Guru Bahasa Inggris SMP di Komplek PT. RAPP
7	Glende Panugaling Brazil	Phylipina	Guru Komputer SMP di Komplek PT. RAPP

8	Jared Lee Skeens	Amerika Serikat	Guru Matematika SMP di Komplek PT. RAPP
9	May Sicut Saquing	Phylipina	Guru IPA SMP di Komplek PT. RAPP
10	Banie Galfo Tingson	Phylipina	Guru IPA SD di Komplek PT. RAPP

Sumber : Kantor DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

Dari data diatas terlihat yang berizin dalam memiliki perpanjangan IMTA hanya beberapa saja, adapun gejala-gejala fenomena yang ditemukan dilapangan sebagai berikut :

1. Teindikasi belum terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan masih ditemukannya tenaga asing yang tidak membayar retribusi, dan perpanjangan kartu dari retribusi tebaga asing sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Banyaknya tenaga asing yang masuk melalui PT. RAPP yang membawa tenaga asing langsung melalui Bandara RAPP langsung yang jumlahnya tanpa diketahui pemerintah daerah, sehingga berdampak pada pendapatan daerah.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih banyaknya penduduk asli yang menganggur karna sempitnya lapangan pekerjaan sementara tenaga asing berdatangan untuk bekerja di Riau khususnya Pelalawan.
2. Belum Maksimal penegakan hukum yang tegas dalam menerapkan sistem pembayaran retribusi terkait tega kerja asing.
3. Terdapatnya bandara PT. RAPP yang mendatangkan tenaga asing namun tidak resmi maksud kedatangannya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing?
2. Apasajakah faktor faktor yang menghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
3. Untuk melihat hambatan-hambatan yang mempengaruhi terlaksananya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun

2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintahan Daerah Pelalawan dalam mengoptimalkan Penyelenggaraan Urusan Kedinasan.
- b. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.

2.2 Batasan Masalah

Batasan Masalah pada Penelitian ini yaitu penulis batasi hanya pada Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, karena penulis ingin melihat apakah ada pemungutan pajaknya sesuai peraturan atau tidak.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Presiden Republik Indonesia Yang Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai mana yang dimaksud Undang-undang dasar 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.²⁴

Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
2. Diselenggarakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
4. Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya
5. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Dengan mendasarkan pelaksanaannya pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

²⁴ Loc. Cit. Hlm.3

Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.²⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa asas. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

- a. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Asas otonomi ini juga masih dibagi 2 (dua) yaitu :
 1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
 2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (pasal 1 dan 8).²⁶
- b. Asas tugas pembantuan (medebewind) adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/kota dan atau desa dipemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Adapun

²⁵ Soehino, 2002. *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Yogyakarta, Liberty, hlm.61

²⁶ Pasal 1 angka 7. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan tugas pembantuan ini adalah :

1. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat.
2. Urusan yang secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat.
3. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektif pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.²⁷

2.1.2 Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

1. **Kepastian Hukum**, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. **Tertib Penyelenggara Negara**, tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. **Kepentingan Umum**, asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. **Keterbukaan**, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

²⁷ Ibid, angka 9.

5. **Proporsionalitas**, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. **Profesionalitas**, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Akuntabilitas**, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Efisiensi**, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. **Efektivitas**, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. **Keadilan**, asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.²⁸

2.1.3 Teori Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.²⁹

²⁸ Loc. Cit. Hlm.3

Selain itu menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah dungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.³⁰

Selanjutnya Rasyid berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah:

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi denga segala bentuknya dimaksudnkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi pelayanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan
Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi pembangunan
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

²⁹ Op. Cit.75

³⁰ Op. Cit, 25

2.1.4 Teori Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschicking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradig baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan prilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakiin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain daripada itu menurut ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.

- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirangcang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.³¹

Menurut pendapat Fiedrich kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkann oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.³²

Soebakti bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program prilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.³³

Menurut Boediardjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuatkebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.³⁴

2.1.5 Retribusi

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, sudah barang tentu daerah harus mampu menyediakan dana yang

³¹ Op. Cit, Syafiie 2005. Hal.146

³² Fiedrich, dalam Wibawa 2011. *Kebijakan Pemerintahan*. Hal.2

³³ Op.cit. Soerbakti dalam Wibawa 2011, Hal. 190

³⁴ Op. Cit. Budiardjo, Hal.20

diperlukan yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanya dari sumber PAD.

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.³⁵ Retribusi Daerah merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁶

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁷

Jadi Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus

³⁵ Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan, Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

³⁶ Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta

³⁷ Ahmad Yani, 2008, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta ,Rajawali Pers

mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.³⁸

Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.³⁹ Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Prinsip Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan:⁴⁰

- a. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan
- b. Kemampuan masyarakat
- c. Aspek keadilan
- d. Efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut

Selanjutnya, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien.

2.1.6 Teori Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dari suatu proses pelaksanaan dari suatu kegiatan.⁴¹

Selanjutnya implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di syah kannya pedoman-pedoman kebijaksanaan

³⁸ Zuraida, Ida (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.

³⁹ Op. Cit. Zuraida, Hal.197

⁴⁰ Op. Cit. Zuraida, Hal.197

⁴¹ dalam Pamudji, Op. Cit Hal.34

negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁴²

Selanjutnya dalam awang, disebutkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁴³ Yang dimaksud dengan implementasi kebijakan yakni merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan.

Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan (action) untuk mencapai tujuan diselenggarakannya pada tahap implementasi kebijakan.⁴⁴

Implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁵

Proses implementasi kebijakan publik dimulai dengan keluaran kebijakan dari organisasi kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan.⁴⁶

⁴² Wahab S. A, 2004, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara Edisi kedua*, Jakarta, Bumi Aksana

⁴³ Dalam Awang, Op. Cit, Hal. 30

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

Ada beberapa pendapat para ahli/teori tentang implementasi suatu kebijakan antara lain : Menurut Edwar III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi/ sikap
- d. Struktur birokrasi.⁴⁷

2.1.7 Konsep Kinerja Pemerintah

Keith Davis merumuskan 4 (empat) sifat umum yang tampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi adalah : kecerdasan, kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan kemanusiaan.⁴⁸

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.⁴⁹

Kemudian kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerja.⁵⁰ Selanjutnya Kinerja (prestasi kerja) merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.⁵¹

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ William A. Cohen. 1992. *Seni Kepemimpinan*. Jakarta, Mitra Utama, hal. 228

⁴⁹ Mangkunegara, 2000 hlm. 7 . dalam Tisnawati Sule, Erni dan Kurniawan Saefuulah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Kencana, hlm.223

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Hasibuan, Malayu. S. P.2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm.34

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu :

- a. Kemampuan mereka
- b. Motivasi
- c. Dukungan yang diterima
- d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan
- e. Hubungan mereka dengan organisasi

Pencapaian kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Serta teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang bersifat evaluation harus menyelesaikan :

- a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompetensi
- b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision
- c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi

Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan : massa (masyarakat) dalam menata dan menyelenggarakan proses pembangunan desa. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut maka makna dari aktifitas unsur pemerintahan dan unsur masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan desa ini sangat dibutuhkan.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan diharapkan

berpartisipasi aktif dan dikelola oleh tingkat desa, proses pembangunan yang merupakan suatu proses yang berjalan tanpa upaya yang disadari dan disengaja.⁵²

2.1.8 Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dalam negara kesatuan melahirkan suatu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya atau disebut juga dengan otonomi daerah. Nurcholis membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan local (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena *local government* merupakan bagian negara maka konsep *local government* tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem *unitary* dan *federal* serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan⁵³.

Fauzi dan Zakaria menjelaskan dalam konteks negara kesatuan kewenangan antara pusat dan daerah mendasarkan diri pada tiga pola yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*madebewind*). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan⁵⁴. Menurut Manan desentralisasi mengandung

⁵² Brataha I. Nyoman, 1982, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm.14

⁵³ Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta. Hlm 13

⁵⁴ Fauzi, Noer dan R. Yando, Zakaria, 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. INSIST Press, Yogyakarta. Hlm 11

segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan.

1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi perubahan yang terjadi dengan cepat.
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien.
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif⁵⁵.

Ada dua jenis desentralisasi yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas pengaturan termaksud adalah daerah. sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan fungsi tertentu dan batas pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal pendidikan dan kebudayaan, pertahanan, kesehatan, dan lain-lain⁵⁶.

Sedangkan dekonsentrasi menurut Fauzi dan Zakaria adalah pelimpahan kewenangan oleh pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan

⁵⁵Manan, Bagir, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FH-UII, Yogyakarta. Hal 174

⁵⁶ Fauzi, Noer.,Op. Cit. Hlm 11

keputusan⁵⁷. Sementara itu tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu yang tersusun secara vertikal⁵⁸.

Jadi *medebewind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal, yaitu:

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu⁵⁹.

2.1.9 Teori Pajak Atau Retribusi

Kata pajak dalam Islam adalah Dharibah yang artinya beban. Mengapa disebut Dharibah (beban), karena Pajak merupakan kewajiban tambahan (tathawwu') bagi kaum Muslim setelah Zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. Pajak (Dharibah) terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (ahlil halli wal aqdi) dan persetujuan ulama. Pajak (Dharibah) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri. Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk

⁵⁷Ibid

⁵⁸Ibid. Hlm 12

⁵⁹Ibid

membiyai pengeluaran kaum Muslim yang harus dibiayai secara kolektif (ijtima'iyah) seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar.

Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat⁶⁰. Oleh karena itu dalam pembangunan sebuah negara termasuk Indonesia pajak memiliki peranan yang sangat penting.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu Mardiasmo menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁶¹. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib pada negara yang bersifat memaksa masyarakat berdasarkan Undang-

⁶⁰Rusjidi. M, 2008. *Pajak Bumi Bangunan, BPHTB & Bea Materai*. Indeks, Jakarta. Hlm 8

⁶¹Mardiasmo,.,Op. Cit. Hlm 1

Undang untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung.

Dalam pelaksanaannya pemungutan pajak pemerintah sudah menentukan beberapa sistem, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut Suparyono ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut;

1. Official Assessment System
Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari Official Assessment System adalah sebagai berikut.
 - a. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan fiskus mengenai besarnya utang pajak.
 - c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan SKP oleh fiskus.
2. Self Assessment System
Self Assessment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Ciri-ciri dari Self Assessment System adalah sebagai berikut.
 - a. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada WP sendiri
 - b. WP aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System
With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak⁶². Mardiasmo menyatakan ciri-ciri dari With Holding System adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak⁶³.

⁶²Suparno. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Pustaka Magister, Semarang. Hlm 29

⁶³Mardiasmo., Op. Cit. Hlm 8

2.1.10 Pajak Daerah

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah diatur melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijeskan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada publik dan melaksanakan program pembangunan. Hal ini juga harus didukung oleh masyarakat dalam ikut berperan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. "Meningkatkan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula direksi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah"⁶⁴.

Mengutip teori lama akan tetapi secara terminologi memiliki makna yang sama dengan teori yang dikembangkan pada saat sekarang disampaikan oleh beberapa ahli diantaranya oleh Siahaan yang mengatakan pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda),

⁶⁴Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta. Hlm 18

yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah⁶⁵.

Pada aplikasinya pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah Kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi yang sebagian hasilnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setelah dibagi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terdapat dalam provinsi tersebut, sedangkan pajak daerah Kabupaten/Kota yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber penerimaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai sumber untuk melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini juga disampaikan oleh Mardiasmo yang mengatakan;

1. Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangam Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan⁶⁶.

⁶⁵Arsyad, Siahaan, 1996. *Pajak Daerah*. Univ Terbuka, Jakarta. Hlm 10.

⁶⁶Mardiasmo., Op. Cit. Hlm 12

2.1.11 Teori Sistem

Sistem ialah suatu tatanan yang mendeskripsikan adanya rangkaian komponen-komponen yang saling berhubungan dengan tujuan yang sama secara seimbang dan serasi serta terkoordinasi dan terus berjalan dalam jangka waktu yang terencana (**Umar Fahmi Achmadi**)

2.1.12 Kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan atau manager yang berarti :

1. Seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkannya.
2. Seseorang yang menjalankan kepemimpinan, sedangkan pimpinan (manager) adalah seorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama menjalankan dua hal secara efektif manajemen dan kepemimpinan.
3. Orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan
4. Pemimpin mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan, karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan kekuasaan formal dan tanggung jawab.⁶⁷

Kepemimpinan merupakan inti dari organisasi dan manajemen, kepemimpinan mempunyai peran menentukan kegagalan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa hal mengenai kepemimpinan :

1. proses dimana seseorang atau sekelompok orang memainkan pengaruh atas orang lain, menginspirasi, memotivasi dan mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai sasaran atau tujuan;
2. kepemimpinan merupakan kemampuan positif mempengaruhi orang dan sistem untuk memberikan dampak yang berguna dan mencapai hasil yang diinginkan.

⁶⁷ Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi & Kepemimpinan Masa depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 119

3. Kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan kemampuan dan keunggulan organisasi untuk memberi inovasi nilai secara terus-menerus kepada pasar dan/pelanggan.
4. Kepemimpinan terdiri atas kepemimpinan diri (*self leadership*) kepemimpinan Tim (*TIM leadership*) dan kepemimpinan organisasi (*organizational leadership*).⁶⁸

Kepemimpinan mempunyai beberapa karakter yaitu :

1. Kepemimpinan Situasional (*situational leadership*)
2. Kepemimpinan situasional (*situational leadership*)
3. Kepemimpinan karismatik (*charismatics leadership*)
4. Kepemimpinan transaksional (*transactional leadership*)
5. Kepemimpinan transformasional (*transformational leadership*)
6. Kepemimpinan Prilaku (*behavioural leadership*).⁶⁹

Teknik kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan teknik pemimpin dalam menerapkan teori-teori kepemimpinan ditengah praktek kehidupan dalam organisasi tertentu, dan melingkupi konsep-konsep pemikirannya, prilaku sehari-hari, serta peralatan yang digunakan.⁷⁰

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin yang artinya bimbing atau tuntun, dari kata pimpin lahirlah kata memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau atau orang yang membimbing atau menuntun. Lalu muncul istilah yang serupa “pimpinan” “kepimpinan” dan kepemimpinan.⁷¹

Kepemimpinan pemerintahan atau leader govermenace, adalah kemampuan seseorang sebagai pemimpin selain berkemampuan pemerintahan juga memiliki kemampuan mengambil putusan secara cepat, tepat, dan terukur,

⁶⁸ Ali, 2012. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jakarta, Multicerdas Publishing, hlm.67

⁶⁹ Op. Cit, Dent, hlm.69

⁷⁰ Kartono, 2014. *Pemimpin dan kepemimpinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.3

⁷¹ Pamudji, 1986. *Kepemimpinan Pemerintahan diindonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.5

serta memimpin tata pemerintahan yang baik dalam mengelolah sumber daya menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi berdasarkan etika pemerintahan.⁷²

Kepemimpinan pemerintahan merupakan kemampuan pemerintah untuk melakukan komunikasi, interaksi dan mempengaruhi masyarakat terutama dalam penyediaan produk jasa dalam layanan publik (public service) dala layanan sipil (civil service).⁷³

kepemimpinan sebagai berikut :

- 1) Pemimpin adalah yang ditunjuk dalam suatu kelompok, tim atau organisasi,
- 2) Pemimpin adalah sosok karismatik yang membuat keputusan yang baik dan mengilhami orang lain untuk mencapai tujuan bersama,
- 3) kepemimpinan adalah kekuatan untuk berkomunikasi dengan tegas dan mengilhami orang lain,
- 4) kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.⁷⁴

Konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari dua (sub) konsep yang berhubungan satu sama lain, tegang yaitu konsep kepemimpinan bersistem sosial dan konsep kepemimpinan pemerintahan yang bersifat formal.⁷⁵

The activity of influencing people to cooperate toward some goal they to find desirable adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang untuk bekerjasama dalam rangka mencapai yang mereka kehendaki.⁷⁶

Kepemimpinan pemerintahan tidak saja bersistem nilai formal yang terkait oleh tataran hukum bersifat formal namun kepemimpinan juga berstandar pada

⁷² Suradinata, 2014. *Alanisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*, Bandung, Alqaprint Jatinangor, hlm.5

⁷³ Ndraha, 2003. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta, Renika Cipta, hlm.226

⁷⁴ O'leary dalam Effendy, 2009. *Pergeseran kepemimpinan desa kharismatik paternalistik, otokratik, demokratik*, Bandung, Indra Prahasta, hlm.41

⁷⁵ Op. Cit, Ndraha, hlm.39

⁷⁶ Djaenuri, 2015. *Kepemimpinan Etika dan Kebijakan Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.9

sistem nilai sosial menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain tidak terlepas dari sistem nilai budaya yang dimiliki termasuk kepercayaan dan adat-istiadat. Kepemimpinan pemerintahan yang mengandung sisten formal merupakan bersumber pada kewenangan rasional yang dihadapkan pada berbagai tugas dan kewenangan serta tuntutan situasi dan perubahan yang cepat dan dituntut untuk berperan sesuai dengan status yang melekat untuk mencapai suatu tujuan melalui atau menggunakan kekuasaanya. Kepemimpinan dan kekuasaan merupakan mata rantai yang sangat sulit dipisahkan.

Kekuasaan amat dekat dengan kepemimpinan. Kekuasaan merupakan suatu sarana bagi seorang pememimpin untk mempengaruhi prilaku pengikut-pengikutnya.⁷⁷ Seorang pemimpin hendaknya tidak hanya menilai prilaku kepemimpinan mereka agar mengerti bagaimana sebenarnya mereka mempengaruhi orang-orang lain, tetapi seorang pemimpin seharusnya juga mengamati posisinya dan cara-caranya dalam menggunakan kekuasaannya.

Kepemimpinan pemerintahan dapat didefenisikan sebagai “suatu proses dan kemampuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki seorang untuk menggerakkan orang lain atau kelompok untuk mencapai sasaran dan tujuan pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Kepemimpinan adalah kewenangan
2. Kepemimpinan adalah sebuah proses kreatif dan direktif
3. Kepemimpinan adalah terhadap dua orang atau lebih dalam suatu organisasi dan masyarakat luas

⁷⁷ Loc. Cit, Thoha, hlm. 40

4. Kewenangan proses dan pengaruh tersebut ditujukan agar orang atau kelompok yang dipengaruhi dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah secara lebih efektif.⁷⁸

Dalam tingkatan pemerintahan tertentu yang pimpinannya seharusnya menjalankan model kepemimpinan dua kaki yaitu mereka yang masuk ke dalam pejabat publik yang dipilih oleh rakyat seperti kepala desa, Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden serta pejabat publik yang diangkat tetapi tugasnya langsung memimpin dan melayani masyarakat seperti lurah dan camat. Selain itu, pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang tugasnya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti kepala puskesmas, Kepala dinas sosial, badan penanggulangan bencana dan yang sejenisnya perlu juga menjalankan model kepemimpinan dua kaki.

Dalam dunia pemerintahan, segala sesuatu yang dikerjakan harus berlandaskan pada kewenangan. Keabsahan kewenangan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan, mulai dari yang tertinggi berupa konstitusi sampai yang paling bawah berupa keputusan pejabat administratif tingkat bawah berdasarkan mandat dari perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan delegasi kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan.

2.1.13 Manajemen

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua

⁷⁸ Wasistiono, 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, hlm. 22

sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.⁷⁹

Manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuiting, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasran yang telah ditetapkan semula.⁸⁰

Manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.⁸¹

Sedangkan manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang , yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market.*

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management.* Manajemen

⁷⁹ Stoner, 1996;7 (dalam Zulkifli dan Moris) 2014. Zulkifli & Moris Adidi, Yogia, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, Hlm. 17

⁸⁰ Ibid , Hlm. 18

⁸¹ Ibid,

yang mengatur unsur manusia uni ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Menurut Sondang P.Siagian, Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari pada administrasi, karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Selanjutnya dapat dikatakan inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, lebih lanjutnya dalam proses pengambilan keputusan olen pemimpin yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan antar manusia (*Human Relations*) terutama hubungan antara pimpinan dan bawahan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan antar manusia.

Inti terakhir dari keseluruhan proses administrasi adalah hubungan antar manusia. Pendapat tersebut dewasa ini tidak dapat atau sulit untuk disangkal lagi,

mengingat seluruh proses administrasi bertitik tolak dari manusia, berorientasi pada manusia, dimaksud untuk kepentingan manusia dan akan diakhiri oleh manusia pula.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Menurut Marihot Tua E.H, manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat

keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan

berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.


Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya : motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

2.2 Kerangka Pikir

kerangka pemikiran untuk menjelaskan variabel penelitian dan indikator-indikator maupun aspek-aspek tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. adapun kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan berdasarkan gambar berikut :

Gambar II.2 Kerangka Pemikiran mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

2.3 Konsep Operasional Variabel

Ada beberapa konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini, dengan tujuan adanya persamaan persepsi dalam memahami maksud dan tujuan penelitian. Adapun konsep tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pemerintahan merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan Pemerintahan.
2. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
4. Retribusi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pajak Tenaga Kerja Asing yang masuk di PT RAPP.
5. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang di tetapkan yang memberian otoritas program, kebijakan, keuntungan (*Benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*Tangible Output*), Ripley dan Franklin (dalam Alfatih, 2010)
6. Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pajak air permukaan.
7. Pelaksanaan yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat.
8. Input yaitu perwujudan nyata atau hasil pelaksanaan kebijakan publik dan seringkali beruda benda.
9. Outcome/Dampak yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap suatu kelompok sasaran sesuai dengan

tujuan kebijakan atau konsekuensi yang timbul dari suatu kebijakan

Untuk itu dikembangkan.

2.3 Operasional Variabel

Operasional Variabel merupakan batasan penilaian yang telah ditentukan dalam penilaian ini yang mana didapatkan berdasarkan teori yang terdapat pada studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, operasional variabel disajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dalam penyusunan uraian konsep variabel, yang mana terdiri dari indikator, ukuran, dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1 Operasional Variabel tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (<i>Benefit</i>) atau suatu jenis	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin	1. Pelaksanaan	a. Merencanakan Pelayanan pengurusan Izin. b. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

<p>keluaran yang nyata (<i>Tangible Output</i>)</p> <p>Ripley dan Franklin (dalam Alfatih, 2010)</p>	<p>Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing</p>	<p>2. Proses</p>	<p>c. Sangsi untuk tenaga asing dan tenaga kerja lokal</p> <p>a. Proses Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan</p> <p>b. Proses pemenuhan keputusan karyawan</p> <p>c. Pemahaman metode kegiatan Proses pemberian Pelayanan</p> <p>a. Menghasilkan tertibusi yang sesuai perundangan.</p> <p>b. Terciptanya kesamaan hak</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p> <p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
--	--	------------------	--	---

		3.Hasil/Dampak	bagi Tenaga Asing dan Tenaga Lokal Mengevaluasi setiap terlaksana Kegiatan	
--	--	----------------	--	--

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

2.5 Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penulis mengidentifikasi teknik pengukuran berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pada kerangka pemikiran. Adapun teknik pengukuran yang digunakan adalah skala interval dengan 3 kategori baik, cukup baik dan kurang baik. kemudian untuk variabel penelitian dengan teknik pengukuran sebagai berikut :

Baik : Apabila hasil Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing berada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.

Cukup baik : Apabila hasil Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.

Kurang baik : Apabila hasil Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

Kemudian, untuk masing-masing indikator teknik pengukurannya adalah sebagai berikut;

1. Pelaksanaan

Baik : Apabila semua variabel indikator Pelaksanaan untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing berada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.

Cukup baik : Apabila semua variabel indikator Pelaksanaan untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja

Asing berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.

Kurang baik : Apabila semua variabel indikator Pelaksanaan untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

2. Proses

Baik : Apabila semua variabel indikator Proses untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing berada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.

Cukup baik : Apabila semua variabel indikator Proses untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.

Kurang baik : Apabila semua variabel indikator Proses untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

3. Hasil/Dampak

Baik : Apabila semua variabel indikator Hasil/Dampak untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing berada pada kategori baik atau jawaban responden 66% ke atas.

Cukup baik : Apabila semua variabel indikator Hasil/Dampak untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden antara 34-65%.

Kurang baik : Apabila semua variabel indikator Hasil/Dampak untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden kurang dari 33%.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang akan digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih agar hasil penelitian benar-benar sesuai dengan kondisi riil. Selain itu prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan penelitian ditetapkan. Tipe penelitian yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun konsep serta menghimpun fakta⁸².

Melalui tipe penelitian deskriptif peneliti berusaha menggambarkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Sementara itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar hasil penelitian yang diinginkan sesuai dengan persepsi yang ada pada masyarakat dan juga persepsi lembaga yang melaksanakan. Oleh karena itu hasil penelitian lebih objektif.

⁸²Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta. Hlm 4

Selain itu dengan menggunakan metode tersebut peneliti dapat melihat masalah-masalah yang membutuhkan penggalian studi yang lebih mendalam.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan rumusan judul penelitian, lokasi dilakukannya penelitian ini terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang dalam hal ini terkait Retribusi Tenaga Kerja Asing pada PT. RAPP. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut didasari karena Minimnya Pengawasan Mengenai Administrasi Retribusi Tenaga Kerja Asing yang berdampak kepada PAD Kabupaten Pelalawan, selain itu penulis juga memahami medan lokasi untuk lebih mengefisienkan waktu, jarak dan biaya dalam melakukan penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel

Sabar mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus⁸³. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek penelitian yang dipelajari akan tetapi meliputi karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Sementara itu, sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi⁸⁴. Bila jumlah populasi besar dan tidak mungkin peneliti mempelajari semua yang ada pada populasi karena adanya keterbatasan maka peneliti akan menggunakan sampel.

⁸³Sabar, Rutoto. 2007. *Pengantar Metode Penelitian*. FKIP, Universitas Muria Kudus. Hlm 7

⁸⁴Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. CV. Afabeta, Bandung. Hlm 27

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Tim Pemantauan dan Pengawasan orang Asing dan Lembaga Asing Kabupaten Pelalawan, karena adanya keterbatasan peneliti, baik itu keterbatasan waktu, tenaga dan biaya peneliti menggunakan beberapa sampel, akan tetapi peneliti akan menggunakan sampel dapat mewakili karakteristik populasi. Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 3. 1: Populasi dan Sampel Penelitian

No	Unit Populasi	Populasi (orang)	Sampel (orang)	Persentase (%)
1	Kepala Badan Kesbangpol	1	1	100%
2	Kabid Kewaspadaan Daerah BKBP	1	1	100%
3	Anggota TIM Pemantauan	10	10	100%
4	Sekretaris BKBP Pelalawan	1	1	100%
5	Staf Sekretariat	4	4	100%
6	Tenaga Kerja Asing	188	35	30%
Jumlah		205	52	100%

Sumber; Olahan Peneliti, 2019

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Untuk menentukan sampel penelitian maka perlu adanya teknik penarikan sampel yang digunakan, hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang luas, namun penulis mengusahakan sampel penelitian yang dijadikan responden sebagai objek dari penelitian dapat mewakili karakteristik populasi. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk Kepala Badan Kesbangpol, Kabid Kewaspadaan Daerah BKBP, Anggota TIM Pemantauan, Sekretaris BKBP Pelalawan, Staf Sekretariat yaitu menggunakan sensus sementara untuk tenaga kerja asingnya menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Untuk menilai hasil Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diperlukan data informasi sebagai bahan baku untuk menganalisis kondisi faktual yang terjadi dilokasi penelitian. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya yaitu sampel penelitian yang terdiri dari Kepala Badan, Kesbangpol, Kabid Kewaspadaan Daerah BKBP, Anggota TIM Pemantauan, Sekretaris BKBP Pelalawan, Staf Sekretariat, dan wajib pajak. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan data quissioner dan wawancara.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui berbagai bahan dari literatur-literatur, buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis seperti data mengenai gambaran umum, dasar hukum serta data-data lain yang menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini, sehingga menjadikan tulisan ini lebih valid dan objektif.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sementara itu, untuk memperoleh data dan informasi dari responden penelitian perlu adanya teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kuisioner

Kuisioner adalah salah satu teknik pengumpul data yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada sampel penelitian. Adapun jenis kuisioner yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah kuisioner tertutup yaitu semua alternatif jawaban responden sudah disediakan oleh peneliti. Responden tinggal memilih alternatif jawaban yang dianggapnya sesuai dan sedikit memberikan keterangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan lisan terhadap informasi kunci (*key informan*). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Dalam wawancara terstruktur peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan dengan pertanyaan sama. Sedangkan metode wawancara tidak berstruktur/terbuka, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara dilakukan dengan responden penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Untuk mendapatkan informasi lengkap sesuai dengan yang dikehendaki diperlukan kehadiran seorang peneliti pada lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi dan fenomena dilapangan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari buku-buku, literatur, dasar hukum sebagai rujukan dalam penulisan penelitian dari berbagai pengarang-pengarang buku. Teknik ini biasa digunakan untuk mendapatkan konsep-konsep ataupun teori yang digunakan.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pada proses penelitian memerlukan suatu analisis untuk memperoleh kebenaran data. hasil analisis tersebut dapat ditafsirkan untuk menjawab suatu permasalahan yang telah dirumuskan, berdasarkan teknik analisis yang telah ditentukan dan sesuai dengan pemasalah yang akan dikaji. Setelah data

dikumpulkan dan dikelompokkan dari berbagai sumber yaitu kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, data tersebut dideskripsi di mana perhitungannya dilakukan dengan statistik untuk mengetahui statistik deskriptifnya. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing secara objektif tanpa adanya tindakan yang tendensius dari peneliti.

3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang direncanakan oleh penulis dimulai dari bulan Juli 2019 dan berakhir 5 bulan ke depan, untuk lebih jelasnya mengenai jadwal waktu kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 9. 1 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2019 /2020																						
		Juli				Agust				Sept				Okt-Des				Januari 2020						
1	Penyusunan Proposal Tesis	■	■	■	■																			
2	Seminar Proposal Tesis					■	■	■	■															
3	Revisi Proposal Tesis									■	■	■	■											
4	Riset																							
5	Penelitian Lapangan																							
6	Analisis Data																							
7	Bimbingan Tesis																							
8	Ujian Tesis																							
9	Revisi dan Pengesahan																							
10	Penyerahan Tesis																							

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Catatan: Jadwal bersifat tentative yang sewaktu-waktu dapat berubah

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran baru kabupaten kampar yang dibentuk berdasarkan Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Pada awalnya terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yakni langgam, pangkalan kuras, Bunut, dan Kuala kampar. Kemudian setelah terbit surat Dirjen PUOD No. 138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 kecamatan pembantu, maka kabupaten pelalawan dimekarkan menjadi 9 Kecamatan. 4 kecamatan induk 5 kecamatan pembantu. Namun sekarang menjadi 12 kecamatan setelah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2005.

Kabupaten pelalawan secara geografis berbatasan dengan ;

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasir Penyu, Indragiri Hulu
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir

Kemudian selanjutnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung
6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Kampar
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

1. Kecamatan Bandar Si Kijang
2. Kecamatan Bandar Petalangan

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati. Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode 2001 – 2006.

2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Peny, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala

Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau.

Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2016 adalah 407.254 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa dan perempuan 198.236 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 111.385 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.106 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 29 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 575 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	Langgam	15.370	14.427	29.797	107
2.	Pangkalan Kerinci	56.843	54.542	111.385	104
3.	Bandar Sei Kijang	16.506	15.402	31.908	107
4.	Pangkalan Kuras	29.595	28.175	57.770	105
5.	Ukui	20.320	18.444	38.764	110
6.	Pangkalan Lesung	16.109	15.038	31.147	107
7.	Bunut	7.596	7.475	15.071	102
8.	Pelalawan	10.043	9.171	19.214	110
9.	Bandar Petalangan	7.068	7.038	14.106	100
10.	Kuala Kampar	9.182	8.837	18.019	104
11.	Kerumutan	11.880	11.407	23.287	104
12.	Teluk Meranti	8.506	8.280	16.786	103
	Jumlah	209.018	198.236	407.254	105

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2017

4.Pemerintahan

Kabupaten Pelalawan terbentuk sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-undang nomor 53 Tahun 1999 dan Kabupaten Meranti Dalam Negri Nomor 75 Tahun 1999 dengan Ibukota Pangkalan Kerinci. Pada awal berdirinya Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 kecamatan. Dalam perjalanannya Kabupaten Pelalawan telah berkembang menjadi 12 kecamatan yang meliputi 12 kelurahan dan 116 desa. Terdapat juga 93 Lembaga Masyarakat Desa (LMD).

5. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) Sektor Baserah Kec. Kuantan Hilir Kabupaten Kuansing adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penanamandan penebangan kayu yang berkantor pusat di Kerinci Kabupaten Pelalawan. Perusahaan ini mempunyai kantor cabang di Pekanbaru, Balikpapan, Cepu, dan daerah lainnya di Indonesia. RAPP sektor Baserah didirikan pada tahun 1991, dengan seorang pimpinan atau estate managernya saat ini adalah Afandi. Untuk menjalankan aktivitasnya PT. Riau Andalan Pulp Paper telah ditunjuk manager - manager yang menggerakkan masing-masing bagian yang dibutuhkan oleh perusahaan.

6. Struktur Organisasi Perusahaan


Perusahaan adalah suatu badan yang didalamnya terdapat orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai kerjasama yang baik diperlukan suatu wadah atau tempat untuk menyelenggarakan yang dinamakan organisasi. Membentuk suatu organisasi berarti meliputi tugas-tugas menentukan bagian-bagian dari unit-unit serta personel yang harus mengerjakan tugas tersebut, menetapkan hubungan kerjasama diantara bagian dan unit tersebut, sehingga dengan demikian masing-masing personel mengetahui tugasnya.

Untuk mengetahui hubungan kerja dari semua orang yang sama dalam organisasi terdapat- akan tergambar dalam struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan mempunyai arti yang sangat penting, karena dalam struktur tersebut akan terlihat pembagian tugas dan kewajiban serta tanggung jawab yang jelas dari

setiap karyawan. Hal ini akan mempermudah pimpinan mengawasi dan mengarahkan kegiatan karyawan karena struktur organisasi memberikan pendelagasian wewenang tugas. Dengan adanya struktur organisasi tersebut para pekerja juga akan lebih mudah dan cepat untuk mengetahui siapa yang menjadi pimpinannya mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Disamping itu dengan adanya struktur organisasi tersebut para pekerja akan mengetahui bidang pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan dan kepada siapa mereka bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut dengan kata lain tugas dan wewenang masing-masing karyawan ditentukan dengan adanya struktur organisasi tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, PT. Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) sektor Baserah merupakan suatu perusahaan yang untuk mencapai tujuan diharapkan disamping menyediakan fasilitas alat dan bahan serta bantuan orang orang untuk bekerja demi kelancaran perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, maka dalam hal ini perusahaan telah membuat struktur organisasi sedemikian rua sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Adapun struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PT. RIAU ANDALAN PULP PAPER (RAPP) SEKTOR BASRAH



Pada struktur organisasi di atas menggunakan struktur organisasi dimana tiap-tiap pekerja hanya mengenal satu pimpinan langsung sehingga ketegasan dalam perintah dan kedisiplinan akan lebih baik. Selain itu PT. Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) Sektor Baserah menganut pola campuran antara pola fungsional di kantor pusat, pola teritorial di wilayah dan cabang.

7. Aktivitas Perusahaan

Setiap perusahaan swasta maupun pemerintah yang ingin perusahaannya dikelola dengan baik maka tidak bisa satu jenis usaha saja yang dijalankan karena setiap jenis usaha akan menghasilkan kontribusi margin yang berbeda-beda. sejalan dengan hal ini PT. Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) Sektor Baserah telah memiliki berbagai bidang usaha, dimana masing masing usaha tersebut mempunyai hubungan penyelesaian suatu proyek. Pada dasarnya aktivitas yang ditangani oleh perusahaan adalah mempunyai hubungan erat dengan penanganan suatu proyek. flat ini dapat dilihat dari aktivitas yang ditangani oleh PT. Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) Sektor Baserah meliputi:

- a. Penanaman
- b. Penebangan kayu untuk pengolahan
- c. Serta ikut berpartisipasi sebagai mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

B. Identitas Responden berdasarkan Umur :

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan umur, seperti terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase
1.	21-30	19	51%
2.	31-50	18	49%
Jumlah		37	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Pada tabel VI.1 dari 37 responden dapat terlihat responden yang berumur 21-30 tahun sebanyak 19 responden atau 51% sedangkan responden yang berumur 31-50 adalah 18 orang atau 49%.

1. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat pendidikan, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	frekuensi	persentase
1	SMA/SLTA	-	-
2	DIPLOMA	9	24%
4	SI	17	46%
5	S2	11	30%
	JUMLAH	37	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Pada tabel IV.3 dari 37 responden yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak terdapat yang berpendidikan SMA/SLTA, sedangkan yang berpendidikan Diploma berjumlah 9 orang atau 24%, sedangkan yang berpendidikan SI berjumlah 17 orang atau 46%, yang berpendidikan S2 berjumlah 11 orang atau 30%.

Berdasarkan tingkat pendidikan dari masing-masing responden dapat disimpulkan bahwa responden yang digunakan cukup berkompeten untuk digunakan sebagai responden didalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Selanjutnya implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di syah kannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk admnistrasinya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang di tetapkan yang memberian otoritas program, kebijakan, keuntungan (*Benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*Tangible Output*) Ripley dan Franklin.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut dapat dianalisa melalui hasil penelitian berikut ini :

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pelaksanaan yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat

Tabel IV.4 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Perusahaan Indikator Pelaksanaan Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Merencanakan Pelayanan pengurusan Izin	6	9	2	17
2	Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan.	7	7	3	17
3	Sanksi untuk tenaga asing dan tenaga kerja lokal	6	5	6	17
Jumlah		19	21	11	51
Rata-rata		6	7	4	17
Persentase		35%	41%	24%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel IV.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing kegiatan dinilai **Cukup Baik**.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel IV.4 yang menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 6 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 9 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang.

Item Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 7 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang.

Item Tiga Sarana Sanksi untuk tenaga asing dan tenaga kerja lokal menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 6 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 6 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Badan Kesbangpol saat diwawancarai di ruangannya :

“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan, Peraturan ini memang belum sepenuhnya diterapkan karna masih terdapatnya tenaga asing yang masuk menjadi tenaga kerja yang pemerintah itu sendiri tidak mengetahuinya”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Kewaspadaan Daerah BKKBP saat wawancara di ruangnya, dengan jawaban yang masih sama :

“Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 yang mana masih terlihat ketidak tegasan pemerintah dalam menjalankan peraturan yang pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibentuk namun jika kita lihat dari Pelaksanaan Merencanakan Pelayanan pengurusan Izin untuk masuknya tenaga kerja asing ini sudah diatur namun selama ini tenaga kerja asing masuk keindonesia tidak memenuhi ”.(Jumat 24 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BKBP pada saat wawancara di ruangnya :

“Pelaksanaan dalam Sanksi untuk tenaga asing dan tenaga kerja lokal yang melanggar aturan apa bila pelanggaran yang dilakukan sama maka tidak ada perbedaan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, nmaun pelanggran yang saat ini terjadi adalah adanya tenaga kerja asing yang masuk k indonesia tanpa sepengetahuan pemerintah, namun pemerintah menindak lanjuti permasalahan ini apa bila terdapat kejadian terdapatnya tenaga asing masuk tanpa izin”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih banyaknya Tenaga Kerja asing yang bekerja belum mendapat izin, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.4 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Pelaksanaan dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 41% dari jumlah responden yang berjumlah 17 orang.

Tabel IV.5 Frekuensi unsur tenaga kerja asing Indikator Pelaksanaan Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Merencanakan Pelayanan pengurusan Izin	4	7	9	20
2	Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan.	5	10	5	20
3	Sanksi untuk tenaga asing dan tenaga kerja lokal	6	8	6	20
Jumlah		15	25	20	60
Rata-rata		5	8	7	20
Persentase		25%	40%	35%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel IV.5 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dinilai **Cukup Baik**.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel IV.5 yang menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 4 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 9 orang.

Item Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan. menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik

berjumlah 5 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 10 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 5 orang.

Item Tiga Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan. menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 6 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 8 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 6 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh anggota TIM Pemantauan pada saat wawancara di ruangannya :

“Mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan untuk saat ini masih berjalan sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi tersebut ialah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan”(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Kebangpol saat wawancara di ruangannya dengan jawaban yang masih sama :

“Pelaksanaan Pelayanan dalam hal Perizinan Sudah Cukup Baik Karena bisa kita lihat dalam perizinana ”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu tenaga kerja asing pada saat wawancara di kediamannya :

“Mengenai Pelaksanaan Pelayanan pengurusan Izin saat ini sudah pelayanannya sudah cukup baik karna disana mereka berusaha menjalankan prosedur pelayanan sebagai mana mestinya”.(Senin, 20 Januari 2020 Pukul 10.46 Wib)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Badan Kesbangpol pada saat wawancara di ruangannya :

“Pelayanan Dalam pengurusan perizinan Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal ”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Kewaspadaan Daerah BKBP pada saat wawancara di ruangannya :

“Pelayanan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak tenaga kerja asing mengurus perizinan dapat dikatakan bahwa setiap tenaga asing yang akan bekerja harus mendapat Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih banyaknya Tenaga Kerja asing yang bekerja belum mendapat izin, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.5 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Pelaksanaan dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 40% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

2. Proses

proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika

ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.

Tabel IV.6 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Perusahaan Indikator Proses Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Proses Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan	5	7	5	17
2	Proses pemenuhan kebutuhan karyawan	6	7	4	17
3	Pemahaman metode kegiatan Proses pemberian Pelayanan	0	8	9	17
Jumlah		11	22	18	51
Rata-rata		4	7	6	17
Persentase		24%	41%	35%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel IV.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Kegiatan Dinilai **Cukup Baik**.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel IV.6 yang menjelaskan bahwa kategori item pertama yaitu Proses Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun

2016 Tentang Retribusi Perpajakan untuk jawaban Baik berjumlah 5 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 5 orang.

Item Kedua Proses pemenuhan kebutuhan karyawan dan menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 8 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 4 orang.

Item Tiga Pemahaman metode kegiatan Proses pemberian Pelayanan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 8 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 9 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah BKBP wawancara di ruangannya :

“Mengenai Proses Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan yang mana bisa dikatakan cukup baik ”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Badan Kesbangpol dengan jawaban :

“Proses pemenuhan kebutuhan karyawan yang mana saat ini sudah cukup terpenuhi kana dari fasilitas tempat tinggal yang diberikan ini merupakan salah satu contohnya meskipun tidak semua karyawan yang mendapat fasilitas yang sama ”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Anggota TIM Pemantau dengan jawabannya :

“Menegenai Peroses pemenuhan kebutuhan menurut saya sudah tercukupi dari fasilitas-fasilitas yang ada saat ini”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BKBP Pelalawan :

“Dalam Pemahaman metode kegiatan Proses pemberian Pelayanan masih kurang baik karna Karyawan masih belum memahami metode kegiatan yang kami laksanakan”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih melihat banyaknya Tenaga Kerja asing yang bekerja belum mendapat izin, Proses dalam Proses Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.6 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Proses dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 41% dari jumlah responden yang berjumlah 17 orang.

Tabel IV.7 Frekuensi unsur tenaga kerja asing Indikator Proses Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Proses Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan	4	12	4	20
2	Proses pemenuhan kebutuhan karyawan	8	9	3	20
3	Pemahaman metode kegiatan Proses pemberian Pelayanan	4	6	10	20
Jumlah		16	27	17	60
Rata-rata		5	9	6	20
Persentase		25%	45%	30%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel IV.7 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Proses kepada kepada tenaga kerja asing Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kegiatan dinilai **Cukup Baik**.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel IV.7 yang menjelaskan bahwa kategori item pertama yaitu Proses Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan untuk jawaban Baik berjumlah 4 orang,

jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 12 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 4 orang.

Item Kedua Proses pemenuhan kebutuhan karyawan menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 8 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 9 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang.

Item Ketiga Pemahaman metode kegiatan Proses pemberian Pelayanan menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 4 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 6 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 10 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Badan Kesbangpol pada saat wawancara di ruangannya :

“Mengenai Proses Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan yang peraturan ini telah terlaksana meskipun belum sepenuhnya”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh kabid Kewaspadaan Derah BKBP, dengan jawaban yang masih sama :

“Untuk Proses pemenuhan kebutuhan karyawan saat ini sudah mencukupi”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BKBP pada saat wawancara di ruangannya :

“Mengenai proses pelayanan dan metodenya, sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pelayanan kami terdapat beberapa

hambatan salah satunya kurangnya pemahaman Karyawan terutama Karyawan yang pertama berujung kesini”. ”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan Staf sekretariat pada saat wawancara di ruangannya :

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing masih belum maksimal ”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih banyaknya Tenaga Kerja asing yang bekerja belum mendapat izin, Proses dalam Proses Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.7 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Proses Dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 45% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

3. Hasil/Dampak

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak

yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel IV.7 berikut ini.

Tabel IV.8 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Perusahaan Indikator Hasil/Dampak Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menghasilkan tertibusi yang sesuai perundangan	4	7	6	17
2	Terciptanya kesamaan hak bagi Tenaga Asing dan Tenaga Lokal	3	6	8	17
3	Mengevaluasi setiap terlaksanya Kegiatan	3	10	4	17
Jumlah		10	23	18	51
Rata-rata		3	8	6	17
Persentase		18%	47%	35%	100%

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2020

Dari tabel IV.8 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Menghasilkan tertibusi yang sesuai perundangan dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 4 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7

orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 6 orang responden.

Sedangkan tanggapan repsonden terhadap pertanyaan Terciptanya kesamaan hak bagi Tenaga Asing dan Tenaga Lokal dinilai Cukup Baik. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 3 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 6 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 8 orang responden.

Sedangkan tanggapan repsonden terhadap pertanyaan Mengevaluasi setiap terlaksanya Kegiatan. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 3 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 10 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 4 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Badan Kesbangpol pada saat wawancara di ruangannya :

“Mengenai Menghasilkan tertibusi yang sesuai perundangan, sepengetahuan saya petugas yang dibagian retribusi mereka bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan namun belum maksimal sepenuhnya mereka menerapkan dengan lancar ada juga terdapat kendala”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Kewaspadaan Daerah BKBP pada saat wawancara di ruangannya dengan jawaban yang masih sama :

“Mengevaluasi setiap selesai kegiatan guna untuk melihat bagai mana kendala kita dalam kegiatan agar tidak terjadi kesalahan yang sama”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Staf Sekretariat saat wawancara :

“Mengenai Terciptanya kesamaan hak bagi Tenaga Asing dan Tenaga Lokal ini tidak maksimal karna terdapatnya sistem kedekatan antara keluarga.”(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Anggota Tim Pemantauan saat wawancara :

“Terciptanya kesamaan hak bagi Tenaga Asing dan Tenaga Lokal memang ini belum terlaksana dengan baik namun yang saya lihat antara tenaga kerja asing dan lokal mereka memiliki kesamaan hak dan juga pemberlakukan aturan untuk mereka dalam bentuk yang sama namun apa bila tenaga kerja asing tidak memiliki surat izin mereka tidak bisa bekerja”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih banyaknya Tenaga Kerja asing yang bekerja belum mendapat izin.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.8 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Hasil/Dampak dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 47% dari jumlah responden yang berjumlah 17 orang.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden unsur tenaga kerja asing tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel IV.9 berikut ini.

Tabel IV.9 Frekuensi tanggap responden Untuk unsur tenaga kerja asing Indikator Hasil/Dampak Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menghasilkan tertibusi yang sesuai perundangan	6	13	1	20
2	Terciptanya kesamaan hak bagi Tenaga Asing dan Tenaga Lokal	7	7	6	20
3	Mengevaluasi setiap terlaksanya Kegiatan	7	5	8	20
Jumlah		20	25	15	60
Rata-rata		7	8	5	20
Persentase		18%	47%	35%	100%

Sumber: Olahan Data Penelitian 2020

Dari tabel IV.9 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Menghasilkan tertibusi yang sesuai perundangan dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 6 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 13 orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang responden.

Sedangkan tanggapan repsonden terhadap pertanyaan Terciptanya kesamaan hak bagi Tenaga Asing dan Tenaga Lokal. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 7 orang responden, jawaban responden

dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 6 orang responden.

Sedangkan tanggapan responden terhadap pertanyaan adanya Mengevaluasi setiap terlaksanya Kegiatan. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 7 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 8 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Pelayanan pada saat wawancara dengan jawaban yang masih sama :

“Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Untuk pelaksanaan diadakannya evaluasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tenaga Kerja pada saat wawancara :

“Mengenai Terciptanya kesamaan hak bagi Tenaga Asing dan Tenaga Lokal Yang mana saya sendiri merasakan ini masih belum terlaksana sepenuhnya, masih terdapatnya tenaga kerja asing masuk tanpa surat izin sama seklai sehingga tenaga kerja lokal tidak bisa masuk karna sudah penuh”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Anggota TIM Pemantau pada saat wawancara :

“Menghasilkan tertibusi yang sesuai perundangan sudah cukup baik”.(Senin, 20 Januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Staf sekretariat pada saat wawancara :

“ketepatan ide dalam mengevaluasi dalam setiap kegiatan sudah bisa dikatakan Cukup Baik, karna dengan adanya evaluasi kegiatan kita bisa mengetahui seberapa jauh pencapaian kita begutu juga dalam penerapan peraturan”.(Jumat 24 januari 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tenaga Kerja Asing pada saat di wawancara :

“dalam kesamaan hak antara tenaga kerja lokal dan asing memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik karna banyaknya tenaga kerja lokal yang menganggur akrna banyaknya tenaga kerja asing yang masuk tanpa izin kerja”.(Senin, 20 Januari 2020xPUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis penulis melihat masih banyaknya Tenaga Kerja asing yang bekerja belum mendapat izin.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.9 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Hasil/Dampak dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 47% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

Namun, Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Masih Ada Terjadi Hambatan-Hambatan.

Tabel IV.10 Rekapitulasi Untuk unsur Perusahaan Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan	6	7	4	17
2	Proses	4	7	6	17
3	Hasil/Dampak	3	8	6	17
Jumlah		13	22	16	51
Rata-rata		4	7	5	17
Persentase		24%	41%	29%	100%

Sumber: hasil Pengolahan Data penelitian, 2020

Dari tabel IV.10 tentang Rekapitulasi di atas bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dari Pelaksanaan, Proses dan Hasil/Dampak yang dinilai oleh responden dinilai **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 7 dengan persentase 41%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dinilai **cukup baik** atau cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam perizinan tenaga kerja asing agar tenaga kerja asing mendapat izin dalam bekerja.

Tabel IV.11 Rekapitulasi Untuk unsur Tenaga Kerja Asing Penelitian Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan	5	8	7	20
2	Proses	5	9	6	20
3	Hasil/Dampak	7	8	5	20
Jumlah		17	25	18	60
Rata-rata		6	8	6	20
Persentase		30%	40%	30%	100%

Sumber: hasil Pengolahan Data penelitian, 2020

Dari tabel IV.11 tentang Rekapitulasi di atas bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dari Pelaksanaan, Proses dan Hasil/Dampak yang dinilai oleh responden dinilai **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 8 dengan persentase 40%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dinilai **cukup baik** atau cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam perizinan tenaga kerja asing agar tenaga kerja asing mendapat izin dalam bekerja. Namun, dalam, masih ada terjadi hambatan-hambatan

D. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing sudah tersusun dengan baik, namun dalam setiap pelaksanaan suatu Peraturan masih terdapat beberapa permasalahan.

Berbagai faktor penghambat implementasi yang dihadapi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Indikator Pelaksanaan mengenai Pelayanan pengurusan Izin yang mana pada saat ini masih belum optimal karna masih terdapat tenaga kerja asing yang tidak mendapat surat izin kerja.
2. Indikator Proses, Proses Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan cukup baik karna masih adanya karyawan yang tidak mentaati aturan terkait retribusi perpajakan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
3. Indikator Hasil/Dampak yang mana dalam Terciptanya kesamaan hak bagi Tenaga Asing dan Tenaga Lokal masih kategori cukup baik yang mana masih adanya ketidak samaan hak yang mana mereka lebih mengutamakan kedekatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Observasi dan Wawancara penulis dengan pihak-pihak terkait dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang mana telah terlaksana meskipun masih terdapat beberapa kendala yang mana Belum Maksimal dalam penegakan hukum yang tegas dalam menerapkan sistem pembayaran retribusi terkait tega kerja asing .

1. Indikator Komunikasi

Indikator komunikasi penilaian tertinggi berada pada skala cukup baik maka dari responden memberikan penilaian **cukup baik**.

2. Indikator Sumber Daya

Untuk indikator sumber daya rata-rata penilaian responden tertinggi berada pada ordinal cukup baik, yaitu rata-rata sebanyak 7 orang atau 41 % memberikan penilaian **cukup baik**.

3. Indikator Disposisi

Pada indikator disposisi rata-rata penilaian responden tertinggi berada pada ordinal cukup baik, yaitu rata-rata 8 orang responden atau lebih kurang 40 %. Peneliti melihat kompetensi, sikap dan komunikasi yang dilakukan oleh Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing **cukup baik**.

4. Indikator Struktur Organisasi

Untuk indikator struktur organisasi rata-rata penilaian tertinggi dari responden berada pada indikator cukup baik yaitu rata-rata sebanyak 8 orang responden dengan persentase 40 % memberikan penilaian cukup baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan sebagai saran Pemerintah Kabupaten Pelalawan lebih mempertegas terkait peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing agar tidak adanya lagi tenaga kerja asing masuk sebagai tenaga kerja tanpa izin.
2. Kerajaan sama antara pemerintah dan PT.RAPP agar dalam penegakan hukum yang tegas dalam menerapkan sistem pembayaran retribusi terkait tega kerja asing bisa terlaksana sebagai mana yang telah diatur.
3. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpajakan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing agar lebih disosialisasikan kepada masyarakat dan tenaga kerja baik asing maupun lokal agar tingkat pemahaman terhadap aturan bisa lebih baik lagi.
4. Dilihat dari Peraturan presiden tentang Penggunaan Tentang Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengguna Tenaga Kerja Asing perlu adanya revisi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Ali, Faried 2011. *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigma Menuju Redefinisi*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Awang, Azam, & Wijaya, Wijaya Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau, Pekanbaru.
- Batinggi, A & Badu Ahmad 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- CST Kansil dan Christine, 2011. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia; Edisi Revisi)*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dunn, N. William, 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua Cetakan ke 5, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Fauzi, Noer dan R. Yando, Zakaria, 2010. *Mensiasati Otonomi Daerah :Cetakan Kedua*. INSIST Press, Yogyakarta.
- Hasan, M. Iqbal, 2010. *Pokok-pokok Materi Metodeologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Herdiansyah, Haris, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Islamy, Irfan, 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Juanda, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. Alumni, Bandung.
- Koryati, Dwi Nyimas, Dkk. 2010. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. YPAP, Yogyakarta.
- Labolo Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Rajawali Press, Jakarta.
- Lubis, Solly, 2014. *Kebijakan publik*. Mandar Maju, Bandung.

- Moleong, Lexy J, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moenir, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Munaf Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Perhentian Marpoyan Damai.
- Mustafa, Delly, 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta, Bandung.
- Napitupulu, Paimin, 2012. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*. Cetakan Kedua, PT Alumni, Bandung.
- Narimawati, Umi, 2010. *Metodeologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; Teori dan Aplikasi*. Alfabeta. Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2009. *Kybernologi dan Kepamongprajaan*. Sirao Credentia Center. Tangerang Banten.
- _____, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Cetakan ke 2. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2017. *Metodeologi Ilmu Pemerintahan (Cetakan Terbaru)*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, D. Riant, 2014. *Public Policy*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Pasolang, Harbani, 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Putra, Fadillah 2013. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Rohman, A. A. Dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Averroes Press, Malang.

- Samudera, Teguh, 2014. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Alumni, Bandung.
- Sarundajang, 2012. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Singarimbun, M. 2011. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Subarsono. A. G, 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Toeri dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Subekti R dan Tjitrosoedibjo, 2010. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermedia, Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- _____, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2011. *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah*. Cetakan Kedua. Mandar Maju, Jakarta.
- Suradinata, Ermaya, 2011. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan (Dalam Kondisi Era Globalisasi)*. Edisi Revisi. Ramadan, Bandung.
- Suryaningrat, Bayu, 2010. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2013. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Kedua)*. Mandar Maju, Bandung.

- Thoha, Miftah, 2012. *Birokrasi Pemerintahan dan Kekuasaan di Indonesia*. Metapena Institu Empower, Yagyakarta.
- Tjiptono, Fandy. 2011. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Andi, Yogyakarta.
- Wahab, Solikhin, Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2010. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikian, Surabaya.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus, Edisi Revisi*. CAPS, Yogyakarta.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing